BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komperehensif yang menjadi jalan bagi seluruh manusia dalam menemukan kebenaran. Dalam Islam mengenal tiga ajaran pokok yaitu Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf. Konteks Aqidah (tauhid) meliputi persoalan pokok-pokok keimanan seperti kepercayaan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari akhir dan takdir. Konteks Syari'ah (Fiqh) cakupan pembahasannya adalah Muamalah, Jinayah dan Siyasah. Sedangkan dalam konteks Tasawuf (akhlak) pembahasan yang dikaji adalah persoalan seperti penyucian jiwa, ikhlas, khusyu', Wara, Qona'ah dan Zuhud.

Wafak adalah ikhtiar seorang hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah swt dengan media berupa benda atau bacaan lainnya, jadi sebenarnya membaca hizib dan memakai wafak tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada

Allah swt, wafak dapat disebut azimat karena wafak merukan media benda berdoa kepada Allah swt ada pula kata hizib, hizib merupakan media bacaan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Swt seperti contoh hizib akbar, hizib latif, hizib nawawi, hizib autad, hizib nasor, hizib magrobi, hizib Saidina Ali, hizib Syeh Abdul Qodir Jaelani dan hizib bahr. Wafak yang dikemukakan sebelumnya merupakan bentuk ritual keagamaan yang di laksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing masyarakatnya seperti ritual keagamaan mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda, ritual keagamaan dalam suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tanpak lahir sebagaimana beberapa daerah di Negara Indonesia, Nampak masih banyak pula membudayakan kepercyaan wafak, kayu, batu dan lain lain yang di anggap memiliki kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi gerak hidup, dapat membuat untung rugi, bencana dan bahagia terhadap umat manusia.

Jika dilihat perkembangan bisnis sekarang, memang dapat disimpulkan bahwa konsep fiqh muamalah klasik tersebut tidak

relevan lagi dengan perkembangan bisnis sekarang oleh karena itu kehadiran konsep fiqh muamalah kontemporer yang menawarkan konsep transaksi bisnis kontemporer sangat membantu dalam memecahkan masalah ini, sehingga ummat Islam dapat dengan nyaman menjalankan bisnis tersebut tanpa khawatir akan melanggar ketentuan yang ditetapkan hukum Islam.

Akan tetapi perlu diingat juga bahwa sebagian besar konsep fiqh muamalah kontemporer itu masih banyak mengadopsi konsep fiqh muamalah klasik karena para ulama kontemporer tetap memakai prinsip-prinsip hukum muamalah klasik dalam menetapkan hukum transaksi muamalah kontemporer karena memang prinsip itu tidak dapat dihilangkan, hanya saja melalui proses ijtihad yang disesuaikan dengan konteks sekarang.

Jadi walaupun fiqh muamalah klasik itu sudah dianggap tidak relevan lagi dengan konteks bisnis kontemporer sekarang tidak dapat dipungkiri juga kalau Fiqh Muamalah klasik mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan konsep

Fiqh Muamalah kontemporer karena Fiqh Muamalah klasik itulah yang menjadi konsep utamanya walaupun sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.

Pada dasarnya, masih dapat menerapkan Kaidah-Kaidah Muamalat klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui:

Memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah di atas, dapat meyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.

Kaitan dengan perubahan sosial dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, nampak tepat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern dalam mengatisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para Mujtahid dalam menetapkan suatu Hukum bidang Muamalah. Dalam menghadapi perubahan social yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan Hukum suatu persolan Muamalah adalah tercapainya maqashid Asy-Syari'ah. Atas dasar itu, Maqashid Asy-Syari'ahlah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi Muamalah.[1]

---

[1] *https://www.google.com/search?q=fiqih+muamalah+lengkap&ie=Butf-8&oe=utf-8*, di unduh pada tanggal 07-08-17 pukul 11:11 WIB

Seiring perkembangan zaman peradaban manusia, konteks transasksi jual beli sudah mulai menemukan babak baru. Hal ini dapat kita jumpai dalam hamper sebagian besar mayoritas masyarakat Indonesia. Selain praktek jual beli barang yang secara umum dan spesifik telah diatur dalam aturan hukum muamalah, praktik jual beli lain pun terjadi dikalangan masyarakat. Seperti halnya praktek transaksi jual beli jimat, dan benda-benda yang dianggap memiliki plus values dalam menunjang sisi kehidupan masyarakat yang berisikan ayat-ayat Al-Quran masih menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan masyarakat sendiri. Karena masyarakat pada umunya mengetahui bahwa secara eksplisit, penjabaran tentang jual beli benda tersebut belum diatur sebagaimana jual beli pada umum nya.

Praktek jual beli dan jimat menjadi salah satu trend dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya desa sangiang Praktek jual beli ini pun beraneka ragam, dari yang terang-terangan seperti dukun sampai yang dipanggil kyai atau Ustadz, bahkan da’i kondang, dan dengan cara sembunyi sembunyi.

Pelanggannya juga cukup banyak, mulai dari orang-orang berpangkat, artis, konglomerat hingga rakyat jelata.

Dari kenyataan dan latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan mencoba mencari solusi alternatif dari persoalan yang belum terselesaikan diatas, maka penulis memberi judul penelitian *"Jual Beli Wafak Berisikan Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kyai Zaenudin Hikmah Pamarayan Serang)"*

Semoga dengan peneliitian ini dapat memberikan kepastian hukum dalam proses Muamalah benda terseut dan menghilangkan bias tafsir dalam masyarakat secara umum.

B. Fokus Penelitian

Tentang bagaimana jual beli wafak yang berisikan ayat ayat Al-Qur'an dalam persfektif Hukum Islam Kyai Hikmah Kecamatan Pamarayan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraktek jual beli wafak ?
2. Bagaimana motivasi jual beli wafak ?

3. Bagaimana tujuan jual beli wafak ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peraktek jual beli wafak
2. Untuk mengetahui Motivasi jual beli wafak
3. Untuk mengetahui Tujuan jual beli wafak

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menambah Wawasan dan Pengetahuan Civitas Akademika UIN SMH Banten Khususnya Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten tentang Hukum Jual Beli Wafak dalam Hukum Islam
2. Memberikan solusi dan kepastian Hukum kepada masayarakat dalam transaksi jual beli Wafak
3. Untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur kepada mahasiswa dan kalangan umum dalam melakukan

Muamalah serta menjadi salah satu landasan untuk melakukan transaksi jual beli Wafak

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian dan pembahasan tentang jual beli sesungguhnya telah banyak dilakukan dalam berbagai karya-karya ilmiah baik berupa skripsi, buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lainnya. Namun yang lebih spesifik membahas tentang apa yang akan peneliti bahas belum ada. Tujuan adanya Tinjauan pustaka ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selain itu, dengan tinjauan pustaka ini, kontribusi penulis melalui penelitian untuk skripsi ini menjadi Pembahasan dan kajian pengetahuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemui beberapa penelitian yang mengkaji tentang tema berkaitan dengan tema yang penulis kaji diantaranya sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Syafa'tul Udzmanata Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2009 Yang berjudul *"**Persepsi Tokoh Agama Terhadap Peraktek Jual Beli Barang Yang Di Maharkan**"*.[2] Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar Syari'at Islam.

Skripsi yang di susun oleh Wahid Nurohman Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kali Jaga

---

[2]*http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/87/jtptiain-gdl-syafaatulu-4319-1-skripsi-p.pdf*, (di unduh pada tanggal 08-08-2017 pada pukul 13:00)

Yogyakarta yang berjudul ***"jual beli barang yang ghaib menurut pendapat Imam Syaf'i".***[3] Dalam penjelasan skripsi ini, jual beli ini di halalkan dan di benarkan oleh agama, jika memenuhi syarat syarat yang di perlukan. Demikian hukum ini di sepakati oleh ijma ulama tak ada khilaf padanya.

Memang deangan tegas Al-Qur'an menerankan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba di haramkan. Orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak dan mengetahui Syarat rukun jual beli tersebut. Ini dimaksudkan agar Muamalah berjalan sah dan segala sifat dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak di benarkan. Dalam Kitab-Kitab Fiqih sudah dijelaskan mengenai tata cara bermuamalat yang benar sesuai Syar'i.

Dalam penjelasan di atas adalah bahwa jual beli yang tidak di perbolehkan merupakan jual beli yang tidak memberikan kerusakan bagi orang lain, berbagai penjelasan diatas ialah jual beli yang di halalkan berupa jimat sebagai contoh jika dalam penggunaan tidak memberikan kerusakan."***Syaifullah MS,***

---

[3] Digilib.uin-suka.ac.id, (di unduh pada tanggal 24-01-2008 pada pukul 21:00)

Perdagangan terlarang menurut Islam dalam tinjauan Maqashid Al- syariah, jurnal Hunafa" Diterangkan bahwa perdagangan yang di haramkan mencerminkan adanya praktek pelarangan karena adanya unsur agar tidak saling mendzalimi, di maksudkan tidak lain karena menjunjung hak hak kemanusiaan yang di usung oleh Syari'ah Islam. Pelanggaran atas hak-hak tersebut, sama artinya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama. Dalam prakteknya segala sesuatu yang tidak mengindahkan seluruh kepentingan manusia, selain dianggap melanggar agama, juga melanggar nilai nilai sosial. Hal ini tidak dapat di pungkiri, karena sesungguhnya agama itu sendiri ada, dimaksudkan sebagai penentram jiwa manusia yang salah satunya dapat tercermin dari pola mereka berinteraksi satu sama lainya. Jika hal itu tidak di indahkan oleh praktek – praktek bersosialisasi di antara mereka dan menimbulkan ketimpangan ataupun kekacauan, maka sama artinya tidak mengindahkan nilai agama itu sendiri.[4]

---

[4] Syaifullah MS,*Perdagangan terlarang menurut Islam dalam tinjauan Maqashid Al- syariah,* jurnal Hunafa,Vol.4 No.3,september 2007,hal 5

Skripsi yang susun oleh Najid Anhar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul ***" tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Jenitri di toko sentral Jenitri mertokondo kebumen***" dalam skripsi ini di jelaskan bahwa jual beli merupakan transaksi jual beli jenitri mertokondo kebumen merupakan kategori yang Batil, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan bukti-bukti yang falid bahwa objek tersebut di gunakan untuk ritual sesembahan yang memang menyukutukan tuhan (Syirik) yang mengarah kepada sesuatu yang di Haramkan, sehingga menyebabkan objek akad tersebut tidak bisa menerima Hukum akad. Melakukan transaksi jual beli tersbut menurut norma-norma Hukum Islam dan kaidah Fiqiyah adalah Haram Hukumnya. dalam perspektif Muamalah di jelaskan bahwa objek jual-beli harus merupakan benda bernilai bagipihak-pihak yang mengadakan jual-bel. Minuman keras/ benda-benda yang mengandung unsur kemaksiatan dan dosa bukan benda bernilai bagi kaum Muslimin. Maka ia tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual-beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah

satunya Beragama Islam. Akan tetapi, jika seseorang penjual tidak mengetahui secara pasti bahwa si pembeli menggunakan jenitri untuk ritual sesembahan dan anggapan dapat mengapus dosa maka akad tersebut termasuk kategori sah, dan di bolehkan secara Syariat.[5]

G. Kerangka Pemikiran

Kajian Mengenai Persoalan Jual beli wafak merupakan suatu kajian yang sangat menarik di kalangan masyarakat, kelompok, apalagi khususnya di Banten ini. karena memang persoalan Jual beli (Muamalah) merukan kebutuhan untuk menyambung hidup dan menafkahi seorang istri dan anak. Hukum Islam adalah Hukum yang bersifat universal dan bisa di terapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga Hukum Islam mampu menghadapi setiap sosial, ekonomi, politik, dan budaya. elatisitas Hukum Islam Ini dapat memberi Jawaban terhadap setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk di terapkan kapanpun dan di manapun. dalam karya

[5] Digilib.uin-suka.ac.id, (di unduh pada tanggal 05-juli-2018 pada pukul 01:16)

tulis ini, Penulis mencoba mengangkat persoalan yang bersifat kontekstual yang terjadi dari masa ke masa yaitu masalah pergelokan Jual-beli dalam Hukum Islam dalam pembahasan kali Ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan jual-beli berdasarkan hukum Islam, untuk di Jadikan Acuan dan menjawab Persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat awam, ini akan menimbulkan dinamika permasalahan kehidupan berkepanjangan jika persoalan ini terus menerus di biarkan, maka penulis akan menerjemahkan secara eksplisit dan spesifik, karena Hukum harus benar-benar di tegaskan karena golongan oknum hanya mementingkan perut dibandingkan Kemaslahatan bersama, maka dari itu penulis akan mencoba menjabarkan secara detail dan mengungkap persoalan yang sering terjadi perdebatan. Agar semua selamt di Dunia maupun di Akhirat.

Karena sejatinya wafak adalah sebagian dari pada dzikir kepada Allah ibnu hajar al-hatami berkata," *jika seseorang selalu menjaga wirid layaknya solat membaca Al-Qur'an, zikir dan doa di siang dan malam hari, serta lainnya,*

maka (ketahuilah bahwa) perbuatan ini merupakan kebiasaan Rasulluah SAW. Dan para Ulama dahulu maupun sekarang.[6]

Penulis mengemukakan penjelesan lain dari beberapa dalil-dalil yang di temukan,

(وَلاَتَشْتَرُوْاْ) اَوْ وَلاَ تَسْتَبْدِ لاُوا (بِأَيَاتِىْ) اَلاَّتِىْ فِى كِتِا بِكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ (ثَمَنًا قَلاِيْلاً) اَوْ عِوَضًا نَسِرًا مِنَاا لدُّ نْنَا اَوْ وَلاَ تكْتُمُوْ هَا خَوْ فَ فَوَا تِ مَا تَاءخُذُ وْ نَهُ مِن سُفْلَ تِكُامْ

Artinya : jangan menggantikan kalian sama ayat-ayat aku yang ada di kitab kalian semua tegasnya sipat-sipat Nabi Muhammad SAW, dengan harga sedikit di tukar dengan dunia, Jangan menyembunyi bunyikan kamu semua pada ayat-ayat karena takut ketinggalan mengambil dunia, karena bodohnya kamu semua.[7]

(وَلاَ تَشْتَرُواْ) اى وَلاَتَسْتَبْدِ لوُ (بِاىَاتِى) اَىْ بِبَيَانِ صِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلاّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَفُوْ تَهُمْ (ثَمَنًا قَلِيْلًا) اَىْ عَرَضًا نَسِرًا مِنَ الدُّنْيَا نَعْنِ مَاكَا افُوْ نُصِيْبُوْ نَهُ مِنْ سُفْلَتِهِمْ نَخَا فُوْنَ اَنْهُمْ اَنْ بَيْنُواْ صِفَةَمُحَمَّدٍ صَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ تَفُوْ تَهُمْ تِلْكَ اْلمَا كِلِ وا لرِّبَا نَسَةِ (وَاِىَ فَا تَّقُوْنْ) اَىْ فَا خْشَوْنَ فِ اَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا مَا نَفُتَكُمْ مِنَ الرِّبَا سَةِ

Artinya : jangan menggantikan kalian semua pada ayat ku dengan menyatakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan utusannya dengan harga sedikit dari dunia yang ada pada Yahudi itu kebodohan, pada takutlah Yahudi sesungguhnya menyatakan sifat Nabi Muhammad SAW takut ketinggalan pada kekayaan dan pangkat, sesungguhnya pada takut ia yahudi dalam

---

[6] *Syaikh Zakaria al-Anshari, Ad-Darul Bahiyyah, 1/378.*

[7] sayuti, hasiyah sowi, tafsir jalalen, sofi muhammad zamil, h.14-133

perintah Nabi Muhammad SAW padahal tidak ketinggal kalian semua dari kepemimpinan.[8]

H. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis berusaha menjelaskan atau menggambarkan dengan jelas segala yang terjadi di lapangan yang kemudian diteliti untuk menghasilkan tujuan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang memfokuskan pada data-data penelitian yang dilakukan yang mengasilkan data-data melalui pengamatan dan wawancara tanpa menggunakan statistik.

B. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi untuk penelitian berfokus di lingkungan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang. Adapun subyek penelitian hanya berkutat pada Kyai Hikmah

[8] Lil imamil abil hasana ali bin ahmad wahidi al-maruk, Tafsir munir, juz awal ali nafakoh, ihyaul kitabul arabiyah indonesia, Hal. 12

Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang. Salah satunya adalah Kyai Zaenudin dan Kyai Mashudi

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data instrument yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Wawancara atau interview merupakan metode penggalian data yang banyak dilakukan baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif terbagi atas wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tak terstruktur.

2. Observasi atau melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, prilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Objek penelitian dalam penelitian

kualitiatif yang observasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas).

3. Dokumentasi, merupakan suatu berkas-berkas yang ada yang digunakan oleh peneliti seperti data-data, buku , agenda dan lainya.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data data terkumpul,tahapan selanjutnya adalah pengolahan data adapun untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka digunakan teknik analisis data yakni dengan menganalisa data data yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian. Dengan kata lain, dalam proses analisis data ini memerlukan usaha secara formal untuk mengidentifikasi tema tema dan menyusun (gagasan gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data.

Setelah itu penulis akan meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut dirasa sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah diperoleh dibaca atau didengarkan sekali lagi dan jika terdapat hal hal yang tidak sesuai dan mergukan, maka data tersebut diedit kembali. Tahap ini dilakukan setelah data data mengenai pandangan kiyayi hikmah tentang jual beli wapak yang berisikan ayat ayat al-qura'n telah diperoleh dari berbagai subjek penelitian dan para informan.

Langkah ini dilakukan dengan cara mengoreksi ulang, membaca serta memperbaiki jika ada data data yang kurang sesuai dan masih meragukan terhadap hasil wawancara peneliti dengan kyai hikmah yang kemudian peneliti membetulkan kesalahan kesalahan yang ada.

Setelah itu penulis akan mengklasifikasikan data data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Klasifikasi data merupakan bagian

integral dari analisis, karena tanpa adanya klasifikasi maka tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis.

Tujuan dilakukannya klasifikasi adalah dimana hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Keterangan keterangan yang telah diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kyai Zaenudin Hikmah Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang. Selanjutnya dipisah-pisahkan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalahnya. Hal ini juga memudahkan bagi peneliti serta pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini.

Setelah dilakukan pemetaan terhadap data yang ada, maka langkah selanjutnya adalah dengan verifying (verifikasi). Verifikasi yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin setelah data dikumpulkan dengan lengkap

dan diolah. Metode yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan jalan peneliti menemui kembali informan yang telah memberikan informasi bagi penelitian ini. Kemudian hasil wawancara yang ada dan telah melalui dua proses di atas diberikan kepada informan tersebut untuk diberi tanggapan mengenai kesesuaian maksud dari informan dengan data yang disajikan.

Lalu terakhir penulis akan melakukan penganalisaan data, agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena yang dengan kata-kata atau kalimat. Setelah itu, hasilnya dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara dengan Kyai Hikmah Kecamatan Pamarayan Kabupaten serang digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-

pisahkan serta dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

Data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan rumusan masalah yang telah dituangkan di dalam bab I agar penelitian ini tidak menjadi bias. Kesimpulan berupa gambaran secara keseluruhan yang ringkas serta mudah untuk dipahami oleh pembaca.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang Masalah, fokus Penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum tentang kondisi obyektif dan lokasi penelitian, meliputi : letak geografis dan demografis,

biografi kyai zaenudin hikmah, lahirnya praktek dan jual-beli wafak Kyai Zaenudin hikmah, keadaan praktek Kyai Hikmah Zaenudin, praktek jual-beli wafak kepada masyarakat.

BAB III : Landasan teori, meliputi pengertian jual beli, syarat sah jual beli, dasar Hukum jual-beli, macam-macam jual-beli, pengertian wafak, macam-macam wafak, Hukum menggunakan wafak dalam Islam.

BAB IV : Persfektif Hukum Islam jual beli wafak berisikan aya-ayat Al-Qur'an di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, meliputi, Bagaimana Peraktek jual beli wafak, Bagaimana Motivasi Jual Beli Wafak, Bagaimana Tujuan Jual Beli Wafak

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.